

PENGUATAN POTENSI EKONOMI UMAT MELALUI PENDATAAN ASET TANAH WAKAF PADA MASJID DI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN

Laura Safitri Rahma¹, Fina Steviana², Zahra Faradila Artyana³, Tri Endang Setia Ningsih⁴, Fadli Hudaya⁵, Nur Kholidah⁶.

^{1,2,5,6}Program Studi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan

^{3,4}Program Studi Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

e-mail: laurasafitrihm15@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial ekonomi Islam yang berpotensi mendukung kesejahteraan umat apabila dikelola secara tertib, aman, dan produktif. Salah satu kendala dalam pengelolaan aset wakaf adalah belum optimalnya pendataan, verifikasi dokumen, serta informasi mengenai lokasi tanah wakaf, sehingga potensi pemanfaatannya belum dapat dipetakan secara maksimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat potensi ekonomi umat melalui pendataan aset tanah wakaf pada lingkungan masjid di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-partisipatif melalui koordinasi dengan KUA Kecamatan Pekalongan Timur, observasi lapangan, wawancara dan konfirmasi data, pemeriksaan dokumen, dokumentasi, registrasi data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), serta pendataan lokasi di lapangan. Kegiatan mencakup identifikasi terhadap 15 bidang tanah wakaf sebagai objek pendataan, dengan proses verifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan informasi dan dokumen pada setiap objek. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendataan dan pencatatan lokasi dapat memperjelas identitas objek, kondisi administrasi, serta kebutuhan tindak lanjut, seperti pemutakhiran data dan pengurusan dokumen pertanahan. Pendataan yang dilakukan secara sistematis menjadi dasar bagi nazhir dan pemangku kepentingan dalam merencanakan pengelolaan aset wakaf secara lebih terarah, termasuk pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi yang tetap sesuai dengan peruntukan wakaf.

Kata kunci: aset tanah wakaf, pendataan, administrasi wakaf, ekonomi umat, masjid.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi ekonomi yang perlu dikelola secara efektif untuk mendukung kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tidak hanya mencakup pemanfaatan aset, tetapi juga pencatatan, perlindungan, dan pengembangannya sesuai dengan ikrar wakaf. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Tanah merupakan salah satu aset wakaf yang banyak dimanfaatkan untuk masjid dan mushola. Namun, besarnya jumlah aset belum tentu diikuti pengelolaan yang optimal apabila informasi mengenai lokasi, status, dokumen, dan pemanfaatannya belum tercatat dengan baik. Karena itu, pendataan yang akurat diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan aset wakaf.

Pendataan juga penting untuk memudahkan penelusuran lokasi dan dokumen aset. Andri dan Zahirah (2021) menunjukkan bahwa pendataan yang belum tertata dapat menyulitkan pencarian lokasi tanah wakaf, sehingga pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu meningkatkan akses informasi. Sementara itu, Priyadi, Achiria, dan Setiawan (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi informasi wakaf dapat mendukung pendataan, pemantauan, dan pengembangan aset secara lebih efektif.

Di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, terdapat sejumlah tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mendata, mengonfirmasi, dan memeriksa informasi serta dokumen aset tanah wakaf pada masjid sebagai dasar pengelolaan yang lebih tertib.

Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan memperbarui informasi aset tanah wakaf; (2) mengetahui kelengkapan dokumen dan kebutuhan tindak lanjut administrasi; serta (3) menyediakan data awal untuk mendukung pengelolaan aset dan penguatan potensi ekonomi umat.

Manfaat kegiatan ini adalah tersedianya data aset yang lebih sistematis dan mudah ditelusuri, sekaligus meningkatkan pemahaman pengelola dan masyarakat mengenai pentingnya administrasi serta perlindungan tanah wakaf agar manfaatnya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode deskriptif-partisipatif untuk menggambarkan kondisi aset tanah wakaf melalui dokumen, observasi, wawancara, dan konfirmasi lapangan dengan melibatkan KUA, pengelola masjid, perangkat wilayah, serta masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan objek tanah wakaf pada masjid dan fasilitas keagamaan. Tahapan meliputi koordinasi, identifikasi objek, kunjungan lapangan, pemeriksaan administrasi, konfirmasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder berupa dokumen wakaf dan pertanahan, termasuk akta ikrar wakaf dari KUA Kecamatan Pekalongan Timur.

2.1 Tahapan Pelaksanaan

1. Koordinasi awal dengan KUA Kecamatan Pekalongan Timur untuk memperoleh arahan teknis, mengetahui kondisi pendataan, serta menentukan objek yang perlu dilakukan konfirmasi.

2. Identifikasi objek dan pengumpulan data awal terkait pemanfaatan tanah, pihak pengelola, kondisi aset, dan ketersediaan dokumen wakaf.
3. Verifikasi lapangan melalui kunjungan langsung ke lokasi bersama pihak terkait untuk mencocokkan informasi administrasi dengan kondisi aset yang sebenarnya.
4. Pemeriksaan dan pencatatan data berdasarkan dokumen yang tersedia, hasil observasi, serta informasi dari pihak yang terkait dengan aset wakaf.
5. Registrasi dan pemutakhiran data pada SIWAK berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dikonfirmasi di lapangan.
6. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan identifikasi tindak lanjut, termasuk kebutuhan surat keterangan, rekomendasi, maupun proses pengajuan sertifikasi apabila diperlukan.
7. Dokumentasi dan penyusunan hasil kegiatan sebagai bahan informasi serta dasar untuk menentukan tindak lanjut dalam pengelolaan aset tanah wakaf.

2.2 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Data yang Dikumpulkan	Output
Observasi	Kondisi fisik dan pemanfaatan lokasi	Catatan kondisi objek
Wawancara/konfirmasi	Identitas objek, pengelola, riwayat dan peruntukan	Data hasil konfirmasi
Pemeriksaan dokumen	AIW/sertifikat/dokumen pendukung yang tersedia	Identifikasi kelengkapan dokumen
Geotagging	Titik koordinat lokasi	Informasi lokasi spasial
SIWAK	Data wakaf yang dapat diregistrasikan/diperbarui	Data digital wakaf
Dokumentasi	Foto lokasi dan proses kegiatan	Bukti kegiatan

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mencocokkan informasi administrasi yang tersedia dengan hasil verifikasi di lapangan. Setiap objek tanah wakaf dicatat berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh tanpa menetapkan status hukum baru. Apabila terdapat data atau dokumen yang belum lengkap, hasil pendataan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemutakhiran data maupun tindak lanjut administrasi yang diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan aset wakaf pada tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, seperti informasi aset yang tersebar, tingkat kelengkapan dokumen yang berbeda-beda, serta adanya ketidaksesuaian antara data dalam dokumen dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pada aset tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, penggunaan yang telah berlangsung dalam waktu lama menyebabkan informasi mengenai riwayat wakaf, pihak pengelola, dokumen, dan pemanfaatan aset belum selalu tercatat secara seragam. Oleh karena itu, pendataan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung keberlanjutan dan perlindungan manfaat aset wakaf.

Hasil identifikasi terhadap 15 bidang tanah wakaf menunjukkan bahwa kebutuhan utama tidak hanya berkaitan dengan penambahan data, tetapi juga memastikan informasi yang tersedia dapat ditelusuri dan diverifikasi. Setiap objek memiliki kondisi administrasi yang berbeda sehingga bentuk tindak lanjut perlu disesuaikan dengan keadaan masing-masing aset. Beberapa objek membutuhkan pembaruan informasi, sedangkan objek lainnya memerlukan penelusuran lebih lanjut serta pelengkapan dokumen untuk mendukung proses administrasi selanjutnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendataan aset tanah wakaf perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Ketersediaan data yang lengkap dan terorganisir dapat membantu pengelola mengetahui kondisi aset, kelengkapan dokumen, pemanfaatan, serta kebutuhan tindak lanjut. Dengan demikian, pendataan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga dapat berperan sebagai landasan dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan manfaat aset wakaf.

3.1. Pelaksanaan Pendataan Aset Tanah Wakaf

Koordinasi dengan KUA Kecamatan Pekalongan Timur dilakukan sebagai tahap awal untuk memperoleh informasi mengenai objek pendataan serta menentukan kebutuhan konfirmasi di lapangan. Tahap ini juga bertujuan menyelaraskan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan data administrasi yang telah tersedia. Selanjutnya, kunjungan lapangan dilakukan untuk mengamati pemanfaatan tanah, memastikan keberadaan aset, serta memperoleh keterangan dari pihak yang mengetahui riwayat dan kondisi tanah wakaf.

Proses pendataan dilakukan dengan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan aset, meliputi pemanfaatan tanah, pihak pengelola, kondisi dokumen wakaf, serta kebutuhan tindak lanjut administrasi. Dokumentasi lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk menunjukkan bahwa informasi telah dilakukan pengecekan secara langsung. Pendekatan tersebut membantu menghasilkan informasi yang lebih terstruktur tanpa melakukan perubahan maupun penetapan status hukum terhadap aset.

Selain verifikasi lapangan, dilakukan pula registrasi dan pemutakhiran informasi melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

berdasarkan data yang tersedia dan telah dikonfirmasi. Pemanfaatan sistem digital membantu proses penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan informasi wakaf secara lebih terorganisasi. Dengan adanya data yang lebih mutakhir, pengelola dan pihak terkait memiliki sumber informasi yang lebih memadai untuk melakukan pemantauan serta menentukan langkah tindak lanjut dalam pengelolaan aset tanah wakaf.

No.	Kelurahan	Jumlah Tanah Wakaf
1.	Kauman	65
2.	Poncol	51
3.	Klego	87
4.	Gamer	24
5.	Noyontaansari	64
6.	Setono	52
7.	Kalibaros	61
	Jumlah	404

Data Akta Wakaf yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kementerian Agama Kota Pekalongan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Rekapitulasi Hasil Pendataan

Indikator	Hasil Kegiatan	Makna/Tindak Lanjut
Objek tanah wakaf	15 bidang teridentifikasi	Menjadi basis data awal pendataan
Konfirmasi lapangan	Dilakukan melalui kunjungan dan komunikasi dengan pihak terkait	Mencocokkan data dengan kondisi aktual
Geotagging	Dilakukan pada titik lokasi yang berhasil dikonfirmasi	Memudahkan penelusuran lokasi
Data digital	Registrasi/pemutakhiran melalui SIWAK sesuai informasi tersedia	Mendukung tertib administrasi data
Dokumen	Kelengkapan diperiksa berdasarkan dokumen yang tersedia	Menentukan kebutuhan tindak lanjut
Administrasi pertanahan	Objek tertentu diarahkan pada proses lanjutan	Mendukung perlindungan aset melalui prosedur resmi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pendataan tidak hanya dilihat dari jumlah objek yang teridentifikasi, tetapi juga dari tersedianya informasi administratif yang dapat ditelusuri dan diverifikasi. Data dari KUA memberikan gambaran umum aset tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur, sedangkan pendataan lapangan memberikan informasi yang lebih rinci mengenai objek sasaran.

Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi wakaf dan pertanahan serta mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut. Salah satu tindak lanjut yang ditemukan adalah pelengkapan dokumen untuk mendukung pengajuan sertifikasi tanah wakaf. Dengan demikian, pendataan membantu menghubungkan kondisi aset di lapangan dengan kebutuhan perlindungan hukum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf memiliki potensi ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tertib administrasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Data dan dokumen yang tertata memudahkan aset untuk dipelihara, dilindungi, dan dikelola sesuai tujuan serta peruntukannya.



3.3. Kontribusi Pendataan terhadap Potensi Ekonomi Umat

Pemanfaatan potensi ekonomi aset wakaf tidak selalu harus dilakukan dengan mengubah fungsi utama tanah menjadi kegiatan komersial. Penguatan ekonomi umat dapat diwujudkan melalui optimalisasi manfaat aset berdasarkan ikrar wakaf, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip syariah. Tanah wakaf yang digunakan sebagai masjid, misalnya, dapat mendukung berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Agar manfaat tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan informasi aset yang jelas sebagai dasar dalam menentukan arah pengelolaannya.

Hasil pendataan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengelolaan aset. Objek yang memiliki informasi dan dokumen relatif lengkap dapat lebih mudah dipantau dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sebaliknya, aset yang masih memiliki kekurangan dalam aspek administrasi dapat diprioritaskan untuk dilakukan penertiban dan pemutakhiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pendataan menjadi tahapan awal yang

penting sebelum dilakukan perencanaan pemanfaatan aset secara lebih optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan Priyadi et al. (2024) yang menekankan bahwa digitalisasi layanan informasi aset tanah wakaf dapat mendukung pengelolaan dan pemantauan data wakaf. Dalam konteks Kecamatan Pekalongan Timur, penguatan basis data dapat menjadi langkah awal untuk menghubungkan pengelola wakaf dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam pendampingan, pembinaan, maupun pengembangan program sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, pendataan memiliki hubungan yang bertahap dengan upaya penguatan ekonomi umat. Tahap awal dilakukan dengan memastikan keberadaan aset serta mendokumentasikan informasinya. Tahap berikutnya adalah menata aspek administrasi dan memperkuat perlindungan aset. Setelah kedua aspek tersebut terpenuhi, pemanfaatan aset dapat diarahkan sesuai dengan peruntukan wakaf dan kebutuhan masyarakat. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pendataan merupakan fondasi penting dalam menciptakan pengelolaan aset wakaf yang tertib dan membuka peluang pengembangan manfaat sosial-ekonomi secara lebih luas.

3.4. Peran Para Pihak

Pihak	Peran Utama
KUA Kecamatan Pekalongan Timur	Koordinasi, arahan teknis perwakafan, dan konfirmasi informasi wakaf
Pengelola/Nazhir atau pihak masjid	Memberikan informasi objek, dokumen yang tersedia, dan kondisi pemanfaatan
Kelurahan/perangkat wilayah	Membantu konfirmasi administrasi dan informasi wilayah
Tim KKN/Pelaksana	Observasi, wawancara, dokumentasi, geotagging, dan penyusunan data
Kantor Pertanahan/ATR-BPN	Tindak lanjut pada aspek administrasi pertanahan sesuai kewenangan

Sinergi antara KUA, pengelola masjid, perangkat wilayah, dan perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung pendataan aset wakaf melalui arahan administrasi, penyediaan informasi, pendampingan, dokumentasi, dan peningkatan kapasitas pengelola. Dalam perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan wakaf harus tetap sesuai amanah, peruntukan, dan prinsip syariah. Pendataan yang tertib membantu menyediakan informasi yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan transparansi serta memudahkan koordinasi dan peluang kerja sama. Dengan demikian, penguatan ekonomi umat tidak hanya ditandai oleh pendapatan langsung, tetapi juga oleh keteraturan data, kejelasan administrasi, kelengkapan dokumen, dan kesiapan pengelola dalam merencanakan pemanfaatan aset sesuai tujuan wakaf.

3.5. Kendala dan Keterbatasan

Pelaksanaan pendataan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Tidak seluruh informasi administrasi dapat diperoleh dalam satu kali kunjungan karena beberapa dokumen mungkin tersimpan pada pihak yang berbeda. Selain itu, setiap objek memiliki kondisi dan tingkat kelengkapan data yang berbeda sehingga proses verifikasi dan tindak lanjut membutuhkan waktu yang tidak sama. Data yang telah dikumpulkan juga perlu diperbarui secara berkala agar tetap mencerminkan kondisi aset dan administrasi terkini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendataan tidak cukup dilakukan hanya sekali, tetapi perlu dilanjutkan secara berkala. Perubahan dapat terjadi pada pihak pengelola, dokumen, pemanfaatan, maupun kondisi fisik aset. Oleh karena itu, pemutakhiran data dan koordinasi antarinstansi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar informasi aset tetap relevan dan akurat.

Keberlanjutan kegiatan dapat diterapkan melalui rangkaian pendataan, verifikasi informasi, penertiban administrasi, pemantauan, dan pemutakhiran data. Siklus tersebut menegaskan bahwa pendataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan.

Agar hasil kegiatan tetap dapat dimanfaatkan setelah pelaksanaan lapangan berakhir, diperlukan mekanisme pembaruan data yang sederhana dan mudah diterapkan. KUA bersama pengelola wakaf dapat menetapkan jadwal pemeriksaan data secara berkala, sedangkan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan administrasi dan evaluasi. Setiap perubahan penting terkait dokumen, pengelola, atau pemanfaatan aset perlu dicatat agar informasi yang tersedia tetap akurat.

3.6. Model Keberlanjutan Kegiatan

Keberlanjutan pengelolaan aset wakaf dapat dibangun melalui pemanfaatan data yang telah dikumpulkan sebagai dasar pemantauan dan perencanaan. Informasi yang diperbarui secara berkala dapat membantu pengelola mengetahui perubahan kondisi aset sekaligus menentukan kebutuhan tindak lanjut. Dengan adanya mekanisme tersebut, hasil pendataan tidak berhenti sebagai arsip, tetapi dapat digunakan dalam proses pengelolaan aset secara berkelanjutan.

Transparansi informasi juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berpotensi menjadi mitra dalam pengembangan program wakaf. Ketersediaan informasi dasar mengenai aset memungkinkan proses komunikasi berlangsung lebih terbuka dan terarah. Calon mitra dapat memahami kondisi serta karakteristik objek, sedangkan pengelola dapat menilai kesesuaian bentuk kerja sama dengan tujuan dan peruntukan wakaf.

3.7. Pendataan dan Transparansi Pengelolaan

Pendataan yang dilakukan secara sistematis dapat memperkuat transparansi karena informasi mengenai aset tidak hanya bergantung pada pengetahuan individu tertentu. Penyimpanan arsip secara digital yang mencakup dokumen, foto, informasi lokasi, dan catatan tindak lanjut dapat mempermudah proses penelusuran serta mengurangi ketergantungan terhadap ingatan pengelola. Arsip tersebut juga dapat menjadi bahan pemeriksaan apabila terjadi pergantian pengelola atau diperlukan verifikasi pada masa mendatang.

Dalam tahap perencanaan pengembangan ekonomi, hasil pendataan dapat digunakan untuk memahami kondisi aset sekaligus kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi. Informasi mengenai pemanfaatan tanah, pihak pengelola, kelengkapan dokumen, serta kebutuhan administrasi dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kegiatan pendidikan, pelayanan sosial, pelatihan kewirausahaan, maupun program pemberdayaan ekonomi yang tetap sesuai dengan peruntukan wakaf.

Data hasil pendataan juga dapat dikembangkan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan aset wakaf pada tingkat masjid. Pengelola dapat mengelompokkan aset berdasarkan kondisi administrasi, bentuk pemanfaatan, kelengkapan dokumen, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pengelompokan tersebut dapat membantu menentukan skala prioritas dalam penertiban administrasi maupun pengembangan manfaat aset wakaf secara lebih terarah.

4. KESIMPULAN

1. Pendataan terhadap 15 bidang tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur berhasil menghasilkan informasi awal yang mengintegrasikan data administrasi, hasil verifikasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan.
2. Proses pemeriksaan dan pemutakhiran data melalui koordinasi dengan KUA serta pemanfaatan SIWAK membantu meningkatkan kerapian informasi aset dan mempermudah identifikasi kebutuhan tindak lanjut administrasi.
3. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setiap objek memiliki kondisi dan kebutuhan administrasi yang berbeda. Oleh karena itu, tindak lanjut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing aset, baik dalam bentuk

pemutakhiran data maupun proses pertanahan sesuai kewenangan instansi terkait.

4. Pendataan menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat potensi ekonomi umat karena menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan aset tanah wakaf sesuai dengan peruntukan dan prinsip syariah.
5. Pengembangan ekonomi berbasis wakaf membutuhkan tindak lanjut yang berkelanjutan, meliputi peningkatan kapasitas nazhir, pembaruan basis data secara berkala, penyusunan rencana pemanfaatan aset secara produktif, serta penguatan sinergi antara pengelola wakaf, KUA, pemerintah wilayah, perguruan tinggi, dan instansi pertanahan.

5. SARAN

1. Pemutakhiran data aset tanah wakaf perlu dilakukan secara rutin agar informasi mengenai lokasi, pengelola, pemanfaatan, dan kelengkapan dokumen selalu sesuai dengan kondisi terkini.
2. Setiap objek tanah wakaf sebaiknya memiliki arsip digital yang tersusun secara sistematis, mencakup dokumen wakaf, dokumen pertanahan, foto aset, dokumentasi lokasi, serta catatan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan.
3. Kapasitas nazhir atau pengelola wakaf perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek administrasi wakaf, pengelolaan aset secara produktif, dan pencatatan sederhana agar aset dapat dikelola secara amanah dan berkelanjutan.
4. Hasil pendataan sebaiknya dimanfaatkan sebagai dasar dalam penataan administrasi dan penyusunan rencana pengelolaan aset, tanpa menggantikan proses hukum maupun sertifikasi yang menjadi kewenangan instansi terkait.
5. Pemanfaatan aset wakaf untuk pengembangan kegiatan ekonomi perlu dilakukan setelah memastikan status, kelengkapan dokumen, peruntukan, kelayakan, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dengan demikian, upaya meningkatkan produktivitas aset tetap sejalan dengan amanah dan tujuan wakaf.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, KUA Kecamatan Pekalongan Timur, pengelola masjid, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pendataan dan verifikasi aset tanah wakaf. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam proses konfirmasi lapangan, pengelolaan data, dan tindak lanjut administrasi wakaf.

REFERENSI

- Badan Wakaf Indonesia. (2026). Data Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia. <https://apps.bwi.go.id/data-wakaf>
- Iman, N., Kurniawan, E., & Santoso, A. (2020). Integrasi dan digitalisasi system informasi manajemen aset wakaf (Simas Waqfuna). KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer), 4(1), 11-17.
- Jaharuddin. (2020). Manajemen wakaf produktif: Potensi, konsep, dan praktik. Kaizen Sarana Edukasi.
- Priyadi, U., Achiria, S., & Setiawan, L. H. (2024). Digitalisasi layanan aset tanah wakaf pada wakif di wilayah Kabupaten Sleman. Abdimas Galuh, 6(2), 2184-2195. <https://doi.org/10.25157/ag.v6i2.15987>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (waqf) literature: Lesson for government and future directions. Heliyon, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Utami, A. F., Suman, A., & Manzilati, A. (2019). Strategi pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat (Studi kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang). Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 145-152.
- KUA Kecamatan Pekalongan Timur. (2026). Akta wakaf yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pekalongan Timur, s.d. Juni 2026. Dokumen pendukung kegiatan.